

**PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Tanggungjawab Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Motor
di Khahar Motor Sukoharjo)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

ALAMSYAH MUHAMMAD AKBAR

C100150146

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Tanggungjawab Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Motor
di Khahar Motor Sukoharjo)**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

ALAMSYAH MUHAMMAD AKBAR
C 100150146

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



(Darsono, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Tanggungjawab Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Motor
di Khahar Motor Sukoharjo)


OLEH
ALAMSYAH MUHAMMAD AKBAR
C100150146

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Selasa, 14 Agustus 2020
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Darsono, S.H., M.H. (.....)
(Ketua Dewan Penguji)
2. Septarina Budiwati, S.H., M.H., C.N. (.....)
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Inayah, S.H., M.H. (.....)
(Anggota II Dewan Penguji)

Dekan,



Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803


PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 14 Agustus 2020

Penulis



ALAMSYAH MUHAMMAD AKBAR

C100150146

PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Tanggungjawab Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Motor di Khahar Motor Sukoharjo)

Abstrak

Kredit kendaraan bermotor dapat dilakukan pada beberapa showroom maupun perusahaan pembiayaan yang semakin beragam salah satunya yaitu pada Showroom Motor Bekas Khahar Motor di Sukoharjo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit kendaraan bermotor antara pembeli dan showroom motor bekas Khahar Motor di Sukoharjo, bagaimana penyelesaian perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam perjanjian kredit kendaraan di Khahar Motor dan bagaimana tanggungjawab hukum para pihak yang melakukan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis yang bersifat deskriptif. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian kredit kendaraan bermotor antara pembeli dan showroom motor bekas Khahar motor di Sukoharjo dilakukan dengan 2 cara, yaitu antara Debitur yaitu pihak pembeli dengan kreditur yaitu pihak showroom motor bekas khahar motor di sukoharjo dan antara pihak debitur yaitu pembeli dengan pihak kreditur yaitu Adira Finance. Terjadinya wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan nasabah atau debitur kepada kreditur yaitu showroom motor bekas khahar motor Sukoharjo dalam penyelesaiannya hanya bisa dilakukan dengan cara musyawarah kekeluargaan antara pihak debitur atau pembeli dengan pihak kreditur atau showroom motor bekas khahar motor sukoharjo. Tanggungjawab hukum para pihak yang melakukan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor dimulai sejak adanya kata sepakat antara para pihak yaitu debitur dengan kreditur atau showroom motor bekas khahar motor Sukoharjo.

Kata Kunci: perjanjian kredit, perjanjian jual beli, tanggungjawab hukum.

Abstract

Motorcycle vehicle loans can be made at several showrooms and financing companies that are increasingly diverse, one of which is at the Used Motorcycle Showroom of Khahar Motor in Sukoharjo. This study aims to find out how the implementation of motor vehicle credit agreements between buyers and used motor showrooms of Khahar Motor in Sukoharjo, how to resolve illegal acts and defaults in vehicle loan agreements at Khahar Motor and how the legal responsibilities of those who commit defaults and acts against the law in vehicle loan agreement. This research uses a descriptive normative juridical approach. This type of research uses descriptive research. The results showed that the implementation of motor vehicle credit agreements between buyers and used motor showrooms of Khahar motorcycles in Sukoharjo was done in 2 ways, namely between the Debtor, the buyer and the creditor, the former khahar motor showroom in Sukoharjo and between the debtor, the buyer and the creditor.

namely Adira Finance. The occurrence of defaults and unlawful acts carried out by the customer or debtor to the creditor that is the Sukoharjo former khahar motor showroom in the settlement can only be done by means of familial deliberations between the debtor or buyer with the creditor or the former khahar motor sukoharjo motor showroom. The legal liability of the parties conducting defaults and unlawful acts in the motor vehicle loan agreement starts from the agreement between the parties, namely the debtor and the creditor or the Sukoharjo motorbike motorcycle showroom.

Keywords: credit agreement, sale and purchase agreement, legal responsibility.

1. PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman, kebutuhan terhadap alat transportasi semakin meningkat. Alat transportasi berupa kendaraan bermotor dapat dimiliki dengan pembelian secara cash atau tunai maupun dengan cara kredit. Pembelian kendaraan bermotor dengan cara kredit melibatkan Shoowroom maupun perusahaan pembiayaan yang memberikan fasilitas kredit terhadap pembelian kendaraan bermotor yang tidak dapat dilaksanakan dengan pembayaran tunai. Kredit kendaraan bemotor dapat dilakukan pada beberapa showroom maupun perusahaan pembiayaan yang semakin beragam salah satunya yaitu pada Showroom Motor Bekas Khahar Motor di Sukoharjo.

Kata kredit berasal dari bahasa Latin "*credere*" yang berarti percaya atau *to believe* atau *to trust*. Dasar pemikiran persetujuan pemberian kredit oleh suatu perusahaan pembiayaan ataupun showroom adalah berlandaskan kepercayaan atau *believe*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengambilan secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu (Restiana, 2016).

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka (12) tentang perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Perjanjian kredit, diterangkan bahwa peralihan hak kepemilikan barang baru terjadi pada hari pembayaran sewa bulan terakhir atau apabila dilakukan

pelunasan harga barang sebelum waktu yang ditentukan berakhir. Selama harga barang belum dibayar lunas, maka barang yang menjadi obyek perjanjian, misalnya kendaraan bermotor, tetap berstatus barang sewa yang hak kepemilikannya dipegang oleh si penjual, walaupun semua surat-surat dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) adalah atas nama pembeli, sehingga status pembeli adalah penyewa, agar pembeli tidak dapat menjual atau memindahtangankan barang tersebut dalam bentuk apapun kepada pihak lain, tetapi dalam perjanjian juga di sebutkan hal yang dapat dikatakan berlawanan, yaitu pada saat bersamaan dengan lunasnya pembayaran angsuran sewa beli seluruhnya, maka pembeli akan menjadi pemilik (Bawarodi, 2014).

Berdasarkan pengertian kredit yang telah diuraikan di atas, pemberian kredit dilaksanakan atas dasar persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Showroom Motor Bekas Khahar Motor di Sukoharjo dengan konsumen melahirkan tanggung jawab hukum antara showroom sebagai kreditur dan konsumen sebagai debitur.

Jika syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara sudah dipenuhi, maka berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian telah mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan kekuatan suatu Undang-Undang (Megarita, 2008).

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, ditentukan bahwa kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, namun Undang-Undang tersebut tidak menentukan lebih lanjut mengenai bagaimana bentuk persetujuan pinjam-meminjam tersebut.

Pengertian tentang perjanjian kredit belum dirumuskan, oleh karenanya perlu untuk memahami pengertian perjanjian kredit yang diutarakan oleh para pakar hukum antara lain:

Marhainis Abdul Hay mengemukakan bahwa perjanjian kredit adalah identik dengan perjanjian pinjam-meminjam dan dikuasai oleh ketentuan Bab XIII dari Buku III KUH Perdata (Hay, 1975).

Perjanjian kredit antara Showroom Motor Bekas Khahar Motor di Sukoharjo dengan konsumen dalam hal pembiayaan kendaraan bermotor dilakukan antara Showroom Motor Bekas Khahar Motor di Sukoharjo dengan konsumen yang kemudian menimbulkan hubungan hukum yang masing-masing saling melakukan hak dan kewajiban, apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban atas dasar perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, maka harus ada ganti kerugian dan pertanggung jawaban hukum.

Berkaitan dengan hal tersebut penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mendalam mengenai “Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor (Studi Tanggungjawab Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Motor di Khahar Motor Sukoharjo)”.

2. METODE

Metode penelitian merupakan jalan bagaimana seseorang harus bertindak ataupun cara yang didasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah (Dimiyati & Wardiono, 2008). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis yang bersifat deskriptif. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode studi lapangan dengan melakukan wawancara dan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor antara Pembeli dan Showroom Motor Bekas Khahar Motor di Sukoharjo

Pelaksanaan perjanjian kredit kendaraan bermotor antara pembeli dan showroom motor bekas khahar motor di sukoharjo dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama adalah antara Debitur yaitu pihak pembeli dengan kreditur yaitu pihak showroom motor bekas khahar motor di sukoharjo yaitu dengan cara pihak

debitur sepakat untuk melakukan kredit sepeda motor bekas di showroom motor bekas khahar motor dengan pihak pemberi kredit yaitu showroom motor bekas khahar motor itu sendiri, yang mana hubungan perjanjian kredit tersebut dilakukan secara lisan sejak terjadi kata sepakat diantara para pihak yaitu debitur atau pembeli dengan kreditur atau pihak showroom motor bekas khahar motor itu sendiri, yang mana pihak debitur mengangsur dengan jumlah tertentu dan jangka waktu yang telah di sepakati antara para pihak. Pihak kreditur atau showroom motor bekas khahar motor memegang agunan atau jaminan berupa BPKB dari sepeda motor yang dibeli secara kredit oleh pihak debitur atau pembeli.

Yang kedua adalah antara pihak debitur yaitu pembeli dengan pihak kreditur yaitu Adira Finance, yang mana pihak debitur yaitu pembeli memilih motor bekas di showroom motor bekas khahar motor di sukoharjo kemudian pihak adira finance membayar cash ke pihak showroom motor bekas khahar motor, dimana perjanjian kredit dibuat secara tertulis antara pihak debitur yaitu pembeli dengan pihak kreditur yaitu pihak adira finance, pihak debitur atau pembeli mengangsur setiap bulan kepada pihak adira finance dengan jangka waktu tertentu dan pihak adira memegang agunan dari kredit tersebut yaitu berupa BPKB sepeda motor yang dibeli oleh pihak debitur. Disini pihak showroom motor bekas khahar motor di sukoharjo tidak ada lagi hubungan hukum dengan pembeli maupun pihak adira finance.

Proses dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor di showroom khahar motor sukoharjo Sebelum melakukan Perjanjian Kredit, debitur atau pembeli mengajukan permohonan kredit dengan melengkapi syarat administrasi yaitu salah satunya foto copy KTP Suami istri Setelah semua persyaratan administrasi telah dipenuhi oleh debitur atau pembeli kepada kreditur yaitu showroom motor bekas khahar motor sukoharjo harus dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, kemudian debitur atau pembeli dengan kreditur atau showroom khahar motor Sukoharjo melakukan Perjanjian Kredit yang dibuat secara lisan sejak terjadi kata sepakat yang mana debitur atau pembeli harus melakukan pembayaran uang muka / down payment (DP) terlebih dahulu sesuai kesepakatan yang ditentukan.

Setelah terjadinya kredit pembelian sepeda motor Setelah debitur atau pembeli menyetujui persyaratan dan ketentuan dari pihak kreditur atau showroom sepeda motor bekas khahar motor Sukoharjo mengenai harga kendaraan, uang muka (DP) dan jumlah angsuran yang akan dibayarkan tiap bulannya atas sepeda motor yang akan dibeli. Angsuran setiap bulannya dibuktikan dengan kwitansi pembayaran angsuran setiap bulan dari pihak kreditur atau showroom motor bekas khahar motor sukoharjo yang diberikan kepada debitur atau pembeli sebagai bukti sah setiap angsuran yang dilakukan oleh debitur. Setelah debitur atau pembeli dengan kreditur yaitu showroom sepeda motor bekas khahar motor Sukoharjo menyetujui persyaratan dan ketentuan perjanjian kredit yang dilakukan dengan cara lisan Dari kesepakatan tersebut timbul hubungan hukum antara debitur dengan kreditur serta menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang melakukan Perjanjian Kredit.

Perjanjian sewa beli mirip dengan jual beli angsuran dimana konsumen yang membutuhkan suatu barang dan dapat memperolehnya dengan cara pembayaran tidak secara tunai tetapi dengan sistem angsuran beberapa kali sesuai dengan perjanjian. Dalam sewa beli, penjual menjual barangnya secara angsuran artinya setelah barang diserahkan oleh penjual kepada pembeli, harga barang atau benda baru dibayar secara angsuran tetapi selama angsuran terakhir belum dibayar lunas oleh pembeli maka status pembeli hanya sebagai penyewa saja terhadap barang yang dikuasai dan akan menjadi pemilik bila telah dibayar lunas oleh pembeli (meliala A, 1985). Perjanjian sewa beli sebagai suatu perjanjian Innominaat juga tunduk kepada ketentuan umum tentang perjanjian (Bawarodi, 2014).

Perjanjian kredit kendaraan bermotor di showroom motor bekas khahar motor Sukoharjo yaitu sewa beli mirip dengan jual beli angsuran dimana debitur atau konsumen yang membutuhkan suatu barang berupa sepeda motor di showroom motor bekas khahar motor Sukoharjo dan dapat memperolehnya dengan cara pembayaran tidak secara tunai atau kredit tetapi dengan sistem angsuran beberapa kali sesuai dengan perjanjian. Dalam sewa beli, penjual yaitu showroom motor bekas khahar motor Sukoharjo menjual barangnya berupa

sepeda motor ke konsumen atau debitur secara angsuran artinya setelah barang diserahkan oleh penjual kepada pembeli, harga barang atau benda baru dibayar secara angsuran tetapi selama angsuran terakhir belum dibayar lunas oleh pembeli maka status pembeli hanya sebagai penyewa saja terhadap barang yang dikuasai dan akan menjadi pemilik bila telah dibayar lunas oleh pembeli.

Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan atau kesepakatan para pihak. Suatu perjanjian umumnya dianggap mengikat dan sah secara hukum bila dibuat secara tertulis. Dalam perjanjian tertulis, terdapat kontrak yang mengikat para pihak yang melakukan perjanjian. Kontrak dan perjanjian memiliki persamaan karena melibatkan setidaknya dua belah pihak atau lebih dan mengacu kepada KUHPerdara. Dari adanya kontrak tersebut maka terbentuk hubungan antara kedua belah pihak yang disebut hubungan kontraktual dan terdapat tanggung jawab di dalam hubungan kontraktual tersebut. Hubungan kontraktual adalah hubungan hukum yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban terhadap para pihak dalam perjanjian. Fungsi dari adanya kontrak dari segi yuridisnya adalah dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Dalam hal pelaksanaan perjanjian kredit kendaraan bermotor di showroom motor bekas khahar motor antara para pihak yaitu debitur dengan kreditur yang dilakukan secara lisan maka secara yuridis tetap sah akan tetapi sulit dalam menuntut hak salah satu pihak apabila pihak lawan tidak melakukan kewajiban yang sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan diawal perjanjian kredit kendaraan bermotor di showroom motor bekas khahar motor Sukoharjo tersebut.

Pelaksanaan perjanjian kredit di showroom motor bekas khahar motor di sukoharjo sebagai kreditur dengan pihak debitur atau pembeli telah dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUHPerdara yaitu secara umum syarat sah perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara.

3.2. Penyelesaian Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Kendaraan di Khahar Motor

Perbuatan melawan hukum yang terjadi dari perjanjian kredit kendaraan bermotor di showroom motor bekas khahar motor Sukoharjo yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh debitur kepada kreditur yaitu showroom motor bekas khahar motor Sukoharjo karena kesalahan debitur telah menimbulkan kerugian bagi pihak showroom motor bekas khahar motor Sukoharjo sebagai pihak kreditur yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh debitur berupa perbuatan melawan hukum karena kesengajaan yang mana pihak debitur sengaja tidak mengangsur setiap bulannya yang mana melanggar kesepakatan pada awal perjanjian kredit dan juga telah melarikan motor yang menjadi obyek kredit.

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Namun ada kalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah pihak (Pramono, 2003). Dalam hal perjanjian kredit kendaraan bermotor pada showroom motor bekas khahar motor Sukoharjo sering terjadi wanprestasi yaitu berupa pihak debitur tidak melaksanakan kewajiban yang sudah disepakati diawal kredit yang mana perbuatan tersebut pihak kreditur atau showroom sepeda motor bekas khahar motor Sukoharjo adalah pihak yang dirugikan atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur.

Wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya. Dasar hukum wanprestasi sendiri diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1243, yakni: “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”

Terjadinya wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan debitur kepada kreditur yaitu showroom motor bekas khahar motor Sukoharjo dalam penyelesaiannya dikarenakan perjanjian kredit kendaraan bermotor tersebut dilakukan secara lisan maka proses penyelesaiannya hanya bisa dilakukan dengan cara musyawarah kekeluargaan antara pihak debitur atau pembeli dengan pihak kreditur atau showroom motor bekas khahar motor sukoharjo dengan mencari kesepakatan dalam menyelesaikan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dengan tujuan tidak adanya pihak yang dirugikan terutama pihak showroom sepeda motor bekas khahar motor Sukoharjo. Akibat terjadinya wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh debitur maka kreditur meminta ganti kerugian atas perbuatan debitur tersebut.

Wanprestasi memberikan beberapa akibat hukum yang akan diterima oleh debitur dan kreditur, antara lain pembayaran ganti rugi oleh debitur kepada kreditur, dilakukannya pembatalan perjanjian dalam rangka memperoleh kembali barang atau uang yang sudah dialihkan, adanya suatu peralihan resiko baik pada si berutang ataupun si berpiutang sesuai perjanjian yang disepakati kedua belah pihak, dalam hal tanggung jawab terhadap keadaan kebendaan, pembayaran perkara oleh pihak yang kalah bagi kasus yang masuk pengadilan (Wirjono, 1997).

Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Buku III KUHPerdara, yang dimulai dari pasal 1243 KUHPerdara sampai dengan pasal 1252 KUHPerdara. Sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur di dalam pasal 1365 KUHPerdara. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya, ganti rugi itu timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian. Jika dilihat dari teori klasik mengenai perbedaan antara ganti rugi atas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum masih dapat digunakan tetapi tidak berlaku secara mutlak. Sebab harus dilihat terlebih dahulu dari kasus yang terjadi apakah ada hubungan kontraktual antara

penggugat dengan tergugat atau tidak ada hubungan kontraktual tetapi diajukan perbuatan melawan hukum.

Untuk ganti rugi tersebut, KUHPerdara secara konsisten untuk ganti rugi digunakan istilah biaya, rugi, dan bunga. Yang dimaksud dengan biaya adalah setiap uang atau apapun yang dapat dinilai dengan uang yang telah dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, rugi atau kerugian (dalam arti sempit) adalah keadaan berkurangnya nilai kekayaan kreditur sebagai akibat dari adanya wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan lainnya, dan yang dimaksud dengan bunga adalah suatu keuntungan yang seharusnya diperoleh, tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditur karena adanya wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dari tidak terlaksanakannya perikatan lainnya.

Pasal 1365 KUHPerdara menamakan kerugian akibat perbuatan melawan hukum sebagai *schade* (rugi) saja, sedangkan kerugian akibat wanprestasi oleh pasal 1246 KUHPerdara dinamakan *kosten schanden en interessen* (biaya, kerugian, dan bunga). juga diartikan sebagai “penyusutan dari pada pemuas kebutuhan”. Kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa harta kekayaan atau kerugian bersifat idiil, yaitu ketakutan, terkejut, sakit, dan kehilangan kesenangan hidup.

Dalam istilah yang lain kerugian yang bersifat ini disebut kerugian inmateril, yaitu ganti rugi yang berhubungan dengan tekanan mental. Ganti rugi ini merupakan pemberian sejumlah uang yang jumlahnya tidak dapat diperhitungkan secara matematis, tetapi lebih kepada kebijaksanaan hakim, dengan syarat bahwa jumlah ganti rugi tersebut bersifat wajar. Untuk penggantian terhadap hal yang bersifat inmateril, sebenarnya dapat dituntut dengan dialihkan kepada suatu perhitungan yang berupa pemulihan. Untuk penentuan ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum, menurut pasal 1365 KUHPerdara tidak diartikan secara jelas berapa jumlah kerugian yang harus dibayarkan oleh pihak yang dituntut, hanya disebutkan bahwa mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut. Menurut M.

A. Moegni Djodirdjo, dalam pasal 1365 KUHPerdara memberikan kemungkinan beberapa jenis penuntutan, antara lain:

- a. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang.
- b. Ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula.
- c. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum.
- d. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan.
- e. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum.
- f. Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.

Selain ganti rugi perbuatan melawan hukum, terdapat ganti rugi dalam tanggung jawab kontraktual yang melanggar perjanjian yaitu ganti rugi yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi. Kerugian yang ditimbulkan oleh wanprestasi biasanya sudah ditetapkan. Dalam perjanjian telah ditetapkan bahwa pihak yang melakukan wanprestasi akan dikenakan uang paksa untuk setiap hari kelambatan pelaksanaan perjanjian. Ganti rugi karena wanprestasi yang akan dituntut yaitu biaya, rugi, dan bunga sesuai dengan pasal 1246 KUHPerdara.

3.3 Tanggungjawab Hukum Para Pihak yang Melakukan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor

Tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya (Hamzah, 2005). Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya (Triwulan dan Febrian, 2010).

Tanggung jawab hukum para pihak dimulai sejak adanya kata sepakat antara para pihak yaitu debitur dengan kreditur atau showroom motor bekas khahar motor Sukoharjo, yang mana dari kata sepakat menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak. Hak dan kewajiban tersebut merupakan tanggung jawab hukum yang harus dilaksanakan oleh para pihak dalam hal ini adalah debitur

dengan pihak kreditur yaitu pihak showroom motor bekas khahar motor Sukoharjo.

Dalam hal ini tanggung jawab hukum para pihak yang melakukan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor di showroom motor bekas khahar motor Sukoharjo adalah melaksanakan yang menjadi kewajiban para pihak yaitu pihak debitur melunasi setiap angsuran perbulannya sampai kredit tersebut lunas dan berhak atas penguasaan sepeda motor apabila telah melaksanakan kewajiban yang sudah dilakukan dan pihak kreditur atau showroom khahar motor Sukoharjo menjaga BPKB yang menjadi jaminan yang diberikan oleh pihak debitur sampai debitur melakukan pelunasan dengan cara angsuran setiap bulannya dan berhak atas pelunasan pembayaran secara angsuran setiap bulannya dari pihak debitur.

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggungjawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*) (Triwulan dan Febrian, 2010).

Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis diatas, maka dapat penulis ambil kesimpulan sebagai berikut :

Pelaksanaan perjanjian kredit kendaraan bermotor antara pembeli dan showroom motor bekas Khahar motor di Sukoharjo dilakukan dengan 2 cara, yaitu antara Debitur yaitu pihak pembeli dengan kreditur yaitu pihak showroom

motor bekas khahar motor di sukoharjo dan antara pihak debitur yaitu pembeli dengan pihak kreditur yaitu Adira Finance.

Terjadinya wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan nasabah atau debitur kepada kreditur yaitu showroom motor bekas khahar motor Sukoharjo dalam penyelesaiannya hanya bisa dilakukan dengan cara musyawarah kekeluargaan antara pihak debitur atau pembeli dengan pihak kreditur atau showroom motor bekas khahar motor sukoharjo.

Tanggungjawab hukum para pihak yang melakukan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor dimulai sejak adanya kata sepakat antara para pihak yaitu debitur dengan kreditur atau showroom motor bekas khahar motor Sukoharjo.

Berdasarkan hasil kesimpulan yang penulis uraikan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran atas permasalahan yang telah dibahas diatas antara lain:

Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kredit, sebaiknya perjanjian kredit kendaraan bermotor di Showroom kendaraan bermotor khahar motor di Sukoharjo dibuat secara tertulis, dengan tujuan memperoleh kekuatan hukum dan apabila terjadi wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dikemudian hari mudah dalam pembuktiannya.

Pihak kreditur atau showroom kendaraan bermotor khahar motor sukoharjo dalam memberikan kredit kendaraan bermotor kepada calon nasabah atau debitur harus memperhatikan 5 prinsip perkreditan.

Sebelum melakukan proses kredit kendaraan bermotor, pihak nasabah atau debitur harus menilai besarnya pembayaran angsuran setiap bulannya dan memperhatikan kemampuan dirinya dalam melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya sampai selesai atau lunas, sehingga tidak kesulitan dalam pembayaran angsuran yang menjadi kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, Hay Marhainis. (1975). *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung : Pradnya Paramita.

- Andi,Hamzah. (2005). *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bawarodi Jeinal. (2014). *Penerapan Perjanjian Sewa Beli Di Indonesia Dan Akibat Hukumnya*, Jurnal Hukum, Lex Privatum, Vol.II/No. 3/Ags-Okt/2014
- Khuzdaifah, Dimiyati & Wardiono, Kelik. (2008). *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- Megarita. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Saham Yang Di Gadaikan*, Medan : USU Press.
- Meliala, A Qirom Syamsudin. (1985). *Pokok –Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta: Cetakan I, Liberty.
- Nindyo,Pramono. (2003). *Hukum Komersil*, Jakarta: Pusat Penerbitan UT.
- Projodikoro,Wirjono. (1997). *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.
- Restiana. (2016). *Jual Beli: Jual Beli Dengan Sistem Kredit*, Makalah, http://www.academica.edu/30550868/Hukum_Jual_Beli_Secara_Kredit.pdf, diunduh Senin 16 Desember 2019 pukul 17.41 WIB.
- Titik, Triwulan dan Febrian, Shinta. (2010). *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka.